



MENTERI AGRARIA

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA

No. Sk. 115/Ka/61

TENTANG

MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN (TLN No. 2335)

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : a. bahwa karena sukarnya perhubungan dan keadaan keamanan maka penerangan mengenai ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 tahun 1960 tentang "Penetapan luas tanah pertanian" (L.N. 1960-174) dibanyak daerah tidak dapat diselenggarakan pada waktunya;
- b. bahwa berhubungan dengan itu maka jangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum sebagai yang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut di atas di daerah-daerah yang dimaksudkan itu perlu diperpanjang;
- Mengingat : Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (L.N. 1960-174) yang telah mejadi Undang-undang karena ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1961 (L.N. 1961-3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut:

Jangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum sebagai yang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang "Penetapan luas tanah pertanian" (L.N. 1960-174) di daerah-daerah yang tersebut di bawah ini:

1. Diperpanjang sampai tanggal 30 April 1961.
 - a. Daerah Tingkat I Jakarta Raya.
 - b. Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 - c. Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 - d. Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 - e. Daerah Tingkat I Yogyakarta.
 - f. Daerah Tingkat I Bali.

2. Diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 1961.
 - a. Keresidenan Sumatera Timur.
 - b. Daerah Tingkat I Riau.
 - c. Daerah Tingkat I Jambi.
 - d. Keresidenan Lampung.
 - e. Keresidenan Bangka Belitung.
 - f. Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
 - g. Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

- h. Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
 - i. Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
 - j. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
 - k. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
 - l. Daerah Tingkat I Maluku (kecuali Seram).
 - m. Daerah Tingkat I Irian Barat.
3. Diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 1961.
- a. Daerah Tingkat I Aceh.
 - b. Keresidenan Tapanuli.
 - c. Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
 - d. Keresidenan Bengkulu.
 - e. Keresidenan Palembang.
 - f. Daerah Tingkat I Sulawesi Utara/Tengah.
 - g. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara.
 - h. Kepulauan Seram.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 April 1961

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Mr. SADJARWO